BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu juga disebut sebagai makhluk sosial yang mana kehidupan mereka tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang mampu melengkapi kekurangan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial tidak sedikit sering kita jumpai masalah-masalah sosial di dalamnya. Sehingga kita sering temui banyak aturan yang telah dibuat untuk mengimbangi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, agama maupun hukum adat yang sering dianuti oleh suatu kaum masyarakat tertentu.

Dalam menjalankan kehidupan mereka, manusia tidak pernah luput dari ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam fikih muamalah, yang merupakan suata aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat, berbagai kegiatan muamalah dalam masalah keduniaan misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.[1]

Harta merupakan sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam

[1] Abdul Rahman Ghazaly, *fiqih muamalat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga para ulama fikih memasukkan harta dalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah* yakni lima keperluan pokok diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Allah memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya dengan cara yang halal. Banyak al-Quran dan Hadist yang memerintahkan hal tersebut, antara lain dalam firman Allah surah al-jum'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْامِنْ فَضْلِ اللهِ.....

"apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah....."[2]

Islam tidak pernah membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan haram. Karena bagaimanapun juga yang menuntukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang adalah Allah sendiri. Di samping itu, dalam pandangan Islam harta itu bukanlah tujuan tetapi, merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah.

Demikian halnya juga dengan tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi yang paling penting, keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah Upah. Pada dasarnya upah bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang,

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya, tentang bagaimana ia memandang dan menghargai orang lain yang ada disekitarnya.

Upah sendiri merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undangn No. 13 Tahun 2003. Dan setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1)[3]

Pemberian upah (*Ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai dengan perjanjian. Karena dengan menggunakan cara ini dapat memperkuat persaudaraan antara umat muslim, dan bisa menanamkan sikap saling menghargai yang pada akhirnya akan tercipta rasa saling tolong menolong dan bahu membahu, yang mampu membangun semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.[4]

---

[3] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.
[4] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, yang mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh dalam menerima upah bisa terwujud. Berkaitan dengan masalah ini dilakukanlah penelitian di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya, dimana mayoritas penduduknya berpenghasilan dari petani dan buruh tambak. Usaha pertanian merupakan usaha yang banyak ditekuni di desa tersebut, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan. Adat kebiasaan pengupahan yang terjadi di Desa Gunung Anyar Tambak ini tidaklah jauh berbeda dengan sistem pengupahan yang terjadi pada umumnya, akan tetapi seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi, semakin banyak yang menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk dikritisi. Tidak sedikit masyarakat di kalangan menengah ke bawah di desa ini banyak yang memilih untuk menjadi buruh tani tambak.

Sistem upah yang diberikan oleh pemilik tambak kepada buruhnya, yang bekerja untuk memberi makan ikan setiap pagi dan sore, menjaga setiap keluar dan masuk air saat pasang surut air laut, dan menjaga tambak sewaktu terjadi tingginya air laut dengan didampingi pemilik tambak tersebut. Karena suatu kebiasaan yang terjadi pada desa ini adalah tingginya rasa saling percaya dan tolong menolong yang terjadi. Sistem penentuan upah para buruh tani tambak dilakukan setiap kali panen ikan dengan menggunakan imbalan bagi hasil 2:1, sehingga para buruh tidak mengetahui secara jelas berapa upah mereka sebenarnya. Di samping itu pendapatan hasil panen terkadang tidak menentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung dengan cuaca dan pasaran penjualan ikan, sedangkan upah mereka diberikan setelah ikan hasil panen yang dititipkan kepada pengepul terjual semua.

Karena sedikitnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan di desa ini tak sedikit dari mereka melakukan perjanjian ini dengan tidak menggunakan sistem perjanjian hitam diatas putih atau perjanjian tertulis, mereka melakukan perjanjian dengan dasar rasa percaya, sehingga tidak sedikit pula sering terjadi wanprestasi di dalamnya. Dalam ajaran Islam seseorang disyaratkan bila mempekerjakan seseorang itu harus memberi tahu secara jelas berapa upah yang akan mereka terima, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيْرًا فَلْيَعْمِلْ أَجْرَهُ

"dari Abi Sa'id al-Khudri ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya" (HR. An-Nasa'i) [5]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَعْطُوْا الْاَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقَهُ

"Dari Abdullah Ibn Umar ra ia berkata: Rasullah SAW bersabda berikanlah upah orang upahan sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majjah) [6]

Sesuai dari perjanjian upah hasil panen tersebut adalah 2:1 dari sekali hasil panen, akan tetapi sering terjadi penangguhan gaji tidak sesuai waktu yang

[5] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam juz 3,* (Mesir : cet IV, 1960), 81.
[6] Ibid, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disepakati, karena hasil pertanian ikan tersebut tidak bisa lansung dijual melainkan melalui perantara pengempul, sehingga hasil panen tersebut tidak bisa terlihat hasilnya secara lansung. Akibatnya para buruh tani tidak bisa lansung menerima upah mereka dikarenakan menunggu hasil panen tersebut terjual agar bisa terlihat berapa hasil yang didapatkan, setiap pemilik usaha pertanian tambak ini memiliki pengempul masing-masing, terkadang satu pengempul bisa memiliki 3, 4 bahkan lebih pemilik usaha pertanian ikan, sehingga terkadang ikan yang ditampung oleh pengempul terlalu banyak tersimpan sehingga sampai terjadi penurunan harga ikan.

Di tinjau dari segi hukum Islam, menurut Imam Syafi'i upah mengupah merupakan memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu,[7] sehingga praktik upah mengupah yang terjadi pada buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak ini sah dan halal untuk dikerjakan jika sesuai dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam upah mengupah maka bisa menggeser konsep kehalalannya, karena dalam kitab fikih madzhab Imam Syafi'i menjelaskan cara memberikan upah pada buruh atau pegawai, hendaknya memenuhi dua unsur didalamnya yang dalam al-Qur'an sendiri sering dijelaskan yakni : yang *pertama* adalah memberikan upah kepada buruh atau pegawai sesegera mungkin sebelum kering keringat mereka seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah beliau bersabda: "Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya", dan

[7] Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *kedua* adalah sebelum memulai suatu pekerjaan tersebut hendaklah memberitahukan secara jelas dan rinci berapa upah yang akan ia terima seperti yang telah disebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdurrazak beliau bersabda: "Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.[8]

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu adanya penelitian. Dari beberapa permasalahan untuk mengakaji lebih lanjut terkait sistem upah mengupah yang terjadi dalam judul **"Tinjauan *'Urf* Terhadap Upah Buruh Tani Tambak Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari kegiatan upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak adalah sebagai berikut:

a. Lokasi kegiatan tambak ikan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.
b. Pemilik dan buruh tani tambak yang terlibat dalam kegiatan pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

[8] Ibnu Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengepul ikan yang membantu pemilik tambak menjualkan hasil tambaknya.

d. Hasil dari panen tambak serta prosedur upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

e. Tinjauan *'urf* terhadap upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

f. Upah buruh tani tambak dalam perspektif peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memberi pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan batasan yaitu:

1. Prosedur upah mengupah yang terjadi antara pemilik pertanian tambak dengan buruh tani di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.
2. Tinjauan *'urf* terhadap upah buruh tani tambak di desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana prosedur upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan kegiatan upah mengupah. Diantaranya:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh saudara Ade Taufiq Ibrahim, Muamalah 2012. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Catanon di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka" dalam kajian penelitian ini membahas tentang proses upah catanon tanpa adanya akad tertulis dan hanya satu kali akad ketika menyuruh menanam padi saja, mekanisme pemberian upah menunggu waktu panen tiba dengan perbandingan 1:6, masa kerja dalam upah catanon ada 2 kali yaitu ketika menanam dan panen.[9]

[9] Ade Taufiq Ibrahim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Catanon di Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua penelitian yang dilakukan oleh saudari Eva Sastri Rahayu, Muamalah 2014. Yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Analisis Urf dan UU No. 13 tahun 2003 Terhadap Upah Giling Padi yang Tidak Berbentuk Uang di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri" dalam kajian penelitian ini membahas kegiatan penggiling padi antara pihak pengguna jasa giling padi (petani) dan pihak pemberi jasa giling padi tersebut tidak hanya berjalan ketika musim panen padi saja dan upah mereka diperoleh bukan dalam bentuk uang sebagaimana mestinya, melainkan berupa hasil dari pengelohan padi yaitu beras. Keseluruhan padi yang telah digiling ditimbang dan diambil 2 kilogram per 50 kilogram hasil penggilingan padi tersebut. [10]

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathur Rizqi, Muamalah 2013, yang menuliskan penelitiannya dengan judul, "Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza Wayang kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam" dalam kajian penelitian ini membahas pengupahan dengan menggunakan sistem *pocokan* yaitu bila mendesak maka sebagian kecil dari upah akan ditangguhkan untuk menutupi biaya produksi selanjutnya. Penelitian lapangan dengan perbedaan gaji yang

[10] Eva Sastri Rahayu, "Analisis Urf dan UU No 13 Tahun 2003 Terhadap Upah Giling Padi yang Tidak Berbentuk Uang di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh para buruh didasarkan pada penilaian kinerja/prestasi kerja yang diukur berdasarkan kwalitas yang dicapai.[11]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul "Tinjauan *'Urf* Terhadap Upah Buruh tani Tambak Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya" ini lebih memfokuskan pada upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya kemudian penulis meninjau dari metode *'Urf*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Untuk Mengetahui prosedur upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

[11] Ahmad Fathur Rizqi, "Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza Desa Jajar Wayang Kecamatan bujong kabupaten Pekalongan Dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Sunan Kalijogo, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dengan metode *'Urf* terutama pada bidang muamalah terkait dengan upah mengupah dalam pengambilan hukum Islam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalah seperti pengupahan terhadap buruh tani.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. '*Urf*

Merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.[12] *'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[13] Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh

[12] Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 81.
[13] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos, 1996), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat di kalangan mereka, seakan layaknya hukum tertulis, sehinngga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

2. Upah

   Menurut Imam Syafi'i upah mengupah merupakan memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuatu dengan syarat-syarat tertentu yang berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja tersebut yang akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.[14]

3. Buruh Tani Tambak

   Merupakan seorang pekerja yang bekerja di bidang pertanian tambak (ikan) dengan memelihara tambak tersebut dengan harapan untuk memperoleh hasil dan keuntungan dari tambak tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan mendapat upah dari pemilik tambak tersebut.

4. PP No. 78 Tahun 2015

   Sebuah Peraturan Pemerintah yang merupaka penjabaran dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang pengupahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun dalam metode penelitian yang digunakan yaitu:

[14] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia,2007), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data adalah bahan keterangan tentang seuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[15] Penelitian ini dilakukan dengan metode, yakni tentang tinjauan '*urf* terhadap upah buruh tani tambak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Data primer

Sumber data melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, menggunakan instrumen pengukuran yang kusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Antara lain:

1) Lokasi tambak yang digunakan untuk usaha ternak ikan di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.
2) Kegiatan pemilik tambak, buruh dan penghasilannya.
3) Perhitungan upah dari menjadi buruh tani tambak.
4) Dampak dan manfaat dari sistem upah yang terjadi seperti di Desa Gunung Anyar Tambak.
5) Pendapat masyarakat dengan sistem upah yang terjadi di Desa Gunung Anyar Tambak.

b. Data Sekunder

1) Profil wilayah pertanian tambak Desa Gunung Anyar Tambak yang

[15] Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya meliputi keadaan sosial, pendidikan dan perekonomian masyarakat.

2) Teori tentang fiqih upah mengupah (*Ujrah*)

3) Konsep *'Urf.*

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer disini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, poses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.[16] Ada tiga pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain:

1) Pemilik usaha selaku pihak yang memiliki usaha tani tambak (pemilik tambak).

2) Buruh tani tambak selaku pihak yang membantu pemilik tambak untuk menjaga dan mengelolah tambak.

3) Pengepul yang membantu pemilik tambak menjualkan hasil tambaknya.

[16] Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.[17] Buku yang digunakan, antara lain:

1. Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Jakarta: Al-Huda, 2007.
2. Ibnu Mas'ud, Fikih Madzhab Syafi'i, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
3. Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
4. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Subjek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki kredibilitas untuk menjawab dan memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah pemilik tambak dan buruhnya yang bekerja bersama di tambak ikan tersebut di Desa Gunung Anyar Tambak.

4. Teknik Pengumpulan Data

[17] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009 Cet ke. 8), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi data pengamatan ini merupakan strategi pengumpulan data mengenai apa yang mereka lakukan dan benda-benda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan mereka.[18] Mengamati bagaimana keadaan lingkungan hidup masyarakat Desa Gunung Anyar Tambak, mengamati kegiatan yang terjadi di tambak ikan dan bagaimana sistem pengupahan yang ada di Desa Gunung Anyar Tambak surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.[19] Wawancara akan dilakukan dengan narasumber para pekerja (buruh) tani tambak dengan pemilik tambak, dengan pengepul yang biasa membantu pemilik tambak menjual hasil panennya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses melihat kembali data-data dari dokumentasi berupa segala macam bentuk informasi yang berhubungan

[18] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 58.
[19] Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara. Pengumpulan data dokumen merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis yang berisi sejumlah fakta yang berbetuk dokumen, hal ini sebagai pelengkap data penelitian, data sebagai penunjang dari hasil wawancara dan observasi. Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi seperti foto, video, rekaman hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada sebagai kelengkapan penelitian ini.

Dokumentasi ini akan diambil pada saat mengunjungi desa pada setiap kegiatan warga dan tambak yang merupakan sumber penghasilan masyarakat yang penting untuk didokumentasikan baik berupa foto, video atau rekaman hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[20] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian. Di sini penulis akan memeriksa kembali secara berulang-ulang untuk mengantisipasi adanya data-data yang

[20] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin terlewat dan memperbaikinya bila ditemukan adanya data yang kurang jelas atau meragukan.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang upah buruh tani tambak yang akadnya tidak tertulis, serta bentuk pengupahan yang terjadi tidak sesuai dengan perjanjian.

c. *Analyzing,* yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistemasis hasil wawancara juga dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini.[22] Tahap ini bermaksud untuk meninjau dan perumusan praktik dan prosedur upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyususn data secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan terakhir memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

---

[21] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[22] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan masalah yang ada pada praktik prosedur pengupahan pada buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya, yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah itu praktik praktik prosedur pengupahan terhadap buruh tani tambak tersebut ditinjau dengan teori *'urf* dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 yang akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehansif dan sistematik meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua membahas tentang landasan teori yaitu pengertian tentang '*Urf*, macam-macam '*Urf,* dasar hukum '*Urf,* syarat-syarat *'Urf,* kedudukan *'Urf* dalam penetapan hukum, pengertian upah (*Ujrah*), dasar hukum upah (*ujrah*), rukun dan syarat-syarat upah (*ujrah*), macam-macam upah (*ujrah),* pendapat para fuqaha' terhadap upah (*ujrah*), dan berakhir atau gugurnya upah (*ujrah*), hikmah atau manfaat upah (ujrah), sistem pengupahan yang sesuai berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

Bab ketiga, memaparkan gambaran mengenai hasil penelitian terhadap lokasi tambak di Desa Gunung Anyar Tambak Surabaya, kegiatan yang dilakukan oleh pemilik tambak dan buruhnya, hasil panen dari tambak, pengepul yang membantu pemilik tambak menjualkan ikan hasil tambak, praktik upah buruh tani tambak di Desa Gunung Anyar tambak surabaya.

Bab keempat, penulis akan membahas mengenai tinjauan '*urf* dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 terhadap upah buruh tani tambak di desa Gunung Anyar Tambak Surabaya.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id